



**PUTUSAN**

Nomor 278/PID/2019/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PANDU ARYA MANGGALA BIN OGI JENAL OTOB;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sambongpari Kulon RT.02 RW.04 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pandu Arya Manggala Bin Ogi Jenal Otob ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

**Halaman 1 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AGOES RAJASA SIADARI, SH, DAMAS APRIANUR, SH, HENDI HARYADI, SH dan ADE IWAN SOPYAN, SSY, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Raya Tasikmalaya – Rajapolah No. 47 Sindangraja, Desa Jatihurip, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK-DA/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;

## Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : 278/PID/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : 278/PID/2019/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 212/Pid.B/2019/PN.Tsm. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa PANDU ARYA MANGGALA BIN OGI JENAL OTOB pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai tanggal 19 Oktober 2018 atau setidaknya dalam waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018 bertempat di CV.BAHANA PERKASA di Jalan Letnan Harun Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 2 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki perusahaan konstruksi dan bukan bagian dari struktur suatu perusahaan konstruksi mendatangi saksi korban YADIN NURYADIN dan saksi Hj. IIS JUARIAH dan kedatangan terdakwa kepada saksi menyampaikan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya berupa pekerjaan bangunan pelengkap jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 1.228.061.000,- dan terdakwa meminta korban untuk membiayai proyek tersebut dengan menjanjikan keuntungan sebesar 20 % dari nilai proyek. Selain itu terdakwa juga akan melakukan pemindahan Kuasa Direktur Perusahaan Pemenang Lelang sebagai jaminan atau pegangan atas penyerahan uang proyek kepada terdakwa dan terdakwa meyakinkan saksi korban dan Hj. Lilis Juariah dengan mengatakan terdakwa akan bertanggungjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bahwa karena sudah yakin dengan terdakwa lalu saksi Yadin bersama saksi Hj. Lilis Juariah binti H. Kosim (istri saksi Yadin Nuryadin) menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa sebesar Rp 453.600.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara langsung kepada tersangka dengan perincian:

1. Tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.000.000.-
2. Tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 40.000.000,-
3. Tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-
4. Tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 120.000.000.-
5. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 51.500.000,-
6. Tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 3.100.000.-
7. Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 105.600.000,-
8. Tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000.-
9. Tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-
10. Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.500.000,-
11. Tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000.-
12. Tanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000.-
13. Tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,-
14. Tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
15. Tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.400.000.-

Halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disamping pemberian langsung kepada Terdakwa juga terdakwa meminta korban dan saksi Hj. Iis Juariah mengirim melalui rekening milik istri terdakwa atas nama Mala Komala pada Bank BCA nomor rekening 0541160361 sebesar Rp 13.500.000,- yang ditransfer oleh saksi korban sebanyak 2 kali yaitu tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 8.500.000,-;

Bahwa setelah uang sebesar Rp 453.600.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Yadin Nuryadin dan saksi Hj. Iis Juariah diterima oleh terdakwa dan saksi korban dan saksi Hj. Iis Juariah menunggu pemberian hasil 20% dan ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pemindahan Kuasa Direktur Perusahaan Pemenang lelang sebagai jaminan atau pegangan atas penyerahan uang proyek kepada terdakwa dan tidak mengembalikan uang milik saksi korban berikut keuntungannya oleh karena proyek yang dikatakan terdakwa adalah milik terdakwa sebenarnya adalah milik perusahaan orang lain dan uang dari saksi korban dipakai terdakwa untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi Yadin Nuryadin mengakibatkan saksi Yadin Nuryadin mengalami kerugian sebesar Rp 453.600.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa PANDU ARYA MANGGALA BIN OGI JENAL OTOB pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai tanggal 19 Oktober 2018 atau setidaknya dalam waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018 bertempat di CV.BAHANA PERKASA di Jalan Letnan Harun Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki perusahaan konstruksi dan bukan bagian dari struktur suatu perusahaan konstruksi mendatangi saksi korban YADIN NURYADIN dan saksi Hj. IIS JUARIAH dan kedatangan terdakwa kepada saksi menyampaikan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya berupa pekerjaan bangunan pelengkap jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 1.228.061.000,- dan terdakwa meminta korban untuk membiayai proyek tersebut dengan menjanjikan keuntungan sebesar 20 % dari nilai proyek. Selain itu terdakwa juga akan melakukan pemindahan Kuasa Direktur Perusahaan Pemenang Lelang sebagai jaminan atau pegangan atas penyerahan uang proyek kepada terdakwa dan terdakwa meyakinkan saksi korban dan Hj. Lilis Juariah dengan mengatakan terdakwa akan bertanggungjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bahwa karena sudah yakin dengan terdakwa lalu saksi Yadin bersama saksi Hj. Iis Juariah binti H. Kosim (istri saksi Yadin Nuryadin) menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa sebesar Rp 453.600.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan cara langsung kepada tersangka dengan perincian:

1. Tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.000.000.-
2. Tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 40.000.000.-
3. Tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 30.000.000.-
4. Tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 120.000.000.-
5. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 51.500.000.-
6. Tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 3.100.000.-
7. Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 105.600.000.-
8. Tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000.-
9. Tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 10.000.000.-
10. Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.500.000.-
11. Tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000.-
12. Tanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000.-
13. Tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000.-
14. Tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000.-
15. Tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.400.000.-

dan disamping pemberian langsung kepada Terdakwa juga terdakwa meminta korban dan saksi Hj. Iis Juariah mengirim melalui rekening milik istri terdakwa

**Halaman 5 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mala Komala pada Bank BCA nomor rekening 0541160361 sebesar Rp 13.500.000,- yang ditransfer oleh saksi korban sebanyak 2 kali yaitu tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 8.500.000,-;

Bahwa setelah uang sebesar Rp 453.600.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Yadin Nuryadin dan saksi Hj. Iis Juariah diterima oleh terdakwa dan saksi korban dan saksi Hj. Iis Juariah menunggu pemberian hasil 20% dan ternyata sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pemindahan Kuasa Direktur Perusahaan Pemenang lelang sebagai jaminan atau pegangan atas penyerahan uang proyek kepada terdakwa dan tidak mengembalikan uang milik saksi korban berikut keuntungannya oleh karena proyek yang dikatakan terdakwa adalah milik terdakwa sebenarnya adalah milik perusahaan orang lain dan uang dari saksi korban dipakai terdakwa untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi Yadin Nuryadin mengakibatkan saksi Yadin Nuryadin mengalami kerugian sebesar Rp 453.600.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pandu Arya Manggala Bin Ogi Jenal Otob bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Pandu Arya Manggala Bin Ogi Jenal Otob dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi.
  - 2 (dua) lembar screenshot M-Transfer
  - 1 (satu) buku surat perjanjian
  - 1 (satu) buah buku catatan penerimaan uang dari Sdr. Pandu terkait proyek Cisayong-Cigorowong.
  - Buku Tabungan BCA rekening Nomor : 0541160361 an.Mala Komala

**Halaman 6 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM BCA rekening Nomor : 0541160361 an.Mala Komala

Tetap dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan Putusan tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: 212/Pid.B/2019/PN.Tsm. yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa: PANDU ARYA MANGGALA bin OGI JENAL OTOB dengan identitas lengkap telah disebutkan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi.
  - 2 (dua) lembar screenshot M-Transfer
  - 1 (satu) buku surat perjanjian
  - 1 (satu) buah buku catatan penerimaan uang dari Sdr. Pandu terkait proyek Cisayong-Cigorowong.

Tetap disematkan dalam berkas perkara ini;

Sedangkan :

- Buku Tabungan BCA rekening Nomor : 0541160361 an.Mala Komala
  - Kartu ATM BCA rekening Nomor : 0541160361 an.Mala Komala, dikembalikan kepada saksi Mala Komala;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa PANDU ARYA MANGGALA bin OGI JENAL OTOB melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

**Halaman 7 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya tanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 212/Akta.Pid.B/2019/PN.Tsm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 212/Akta.Pid.B/2019/PN.Tsm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Team Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Oktober 2019 dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tasikmalaya kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2019, sedangkan atas permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dan tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Menyimak Jalanya Persidangan dengan Seksama dan Serius Dari Awal Sampai Dengan Selesai Pemeriksaan

**Halaman 8 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali Hakim Anggota II yaitu Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH, MH yang terlihat lebih Fokus dan Aktif di dalam persidangan.

Secara khusus :

Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, karena Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi Iis Juariah binti H. Kosim (sebagai saksi korban) dan Saksi Mamik M. Fuadi ST., MT bin H.M. Mochtar (Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya), Jaksa penuntut umum tidak memberikan alasan yang sah ketidakhadiran saksi-saksi tersebut diatas sebagaimana di atur oleh Undang-Undang dan tidak pula Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bacakan di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHAP, hal inipun sudah diuraikan di dalam nota pembelaan (pledoi) terdahulu. Padahal itu adalah saksi-saksi penting untuk terungkapnya kebenaran Materiil dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, ketua majelis hakim (Motur Panjaitan, SH) dan hakim anggota I (Yuli Effendi, SH., M.Hum) tidaklah menyimak dan mengikuti pemeriksaan sidang perkara a quo dengan serius dan seksama, hal ini bisa kami jabarkan sebagai berikut :

A. Dalam pertimbangan majelis hakim pada Paragraf dua halaman 22 yang menyatakan : "...Bahwa ternyata ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Terdakwa mendapat proyek tersebut dan telah aman ternyata proyek tersebut belum dilelang bahkan belum pengumuman pemenang lelang karena pengumuman pemenang lelang adalah sekitar 28 Agustus 2018 sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban adalah pada tanggal 06 Agustus 2018 Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah Berbohong kepada Saksi Korban .

Penjelasan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi Yusuf telah menerangkan bahwasanya Saksi Yusuf menjanjikan kepada Terdakwa untuk menjadi Pelaksana dari Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya pada Bulan Juli 2018, hal ini terungkap pada saat Saksi Yusuf memberikan keterangan dimuka persidangan dan keteranganya dibenarkan oleh

**Halaman 9 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



Terdakwa, dan diperkuat juga dengan BAP Penyidik pada Penyidik Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota pada nomor 10 (BAP Saksi Yusuf;

Setelah Saksi Yusuf menjanjikan dan menjamin pekerjaan tersebut pasti dilaksanakan oleh Terdakwa, barulah di akhir bulan juli 2018 Terdakwa menawarkan kerjasama bisnis sebagai investor kepada Saksi Iis Juariah yang disaksikan oleh Saksi Yadin Nuryadin di Kantor Saksi Iis Juariah dan Terdakwa mengatakan : "Menjamin Pekerjaan tersebut sudah aman dan Pasti dikerjakan oleh saya" hal ini diungkapkan Terdakwa karena Terdakwa sudah mendapatkan Penjelasan dan Kepastian dari Saksi Yusuf (Karyawan Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya), dan setelah Saksi Iis Juariah berfikir-fikir karena ada penawaran dari Terdakwa (pada akhir bulan Juli 2018) dan Terdakwa akan memberikan keuntungan 20% dari Total uang yang akan Saksi Iis Juariah investasikan atau pinjamkan kepada Terdakwa, maka Saksi Iis Juariah bersepakat dengan Terdakwa untuk menjadi Investor atau meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan Oleh Terdakwa, barulah pada tanggal 01 Agustus 2018 Saksi Iis Juariah menyatakan kesediannya untuk menjadi investor atau meminjamkan uang kepada Terdakwa (Ctt: Saksi Iis Juariah berprofesi sebagai Pengusaha Jasa Kontruksi Rekanan Pemda dan Pemkot Tasikmalaya, yang usahanya sudah berjalan diatas 10 tahun) dan saat itu pula Saksi Iis Juariah memberikan uang kepada Terdakwa, adapun rincian pemberian uang Saksi Iis Juariah kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 40,000,000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dst .....
- Sampai beberapakali dan terakhir diberikan pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 2,400,000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Sehingga uang yang Saksi Iis Juariah serahkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 453,600,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan rincian penerimaan uang ini berdasarkan BAP Saksi Iis Juariah, Saksi Yadin Nuryadin dan Terdakwa, dan pada saat Pemeriksaan Saksi Yadin Nuryadin dan Pemeriksaan Terdakwa hal ini telah dibenarkan oleh Saksi Yadin Nuryadin dan Terdakwa;

Hal ini membuktikan bahwasanya Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena penawaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Iis Juariah adalah berdasarkan Penjaminan dari Saksi Yusuf (Karyawan Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya) pada bulan Juli 2018 (Karena Saksi Yusuf meyakinkan Terdakwa bahwasanya Proyek tersebut adalah Jatah Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya), dan Pada Akhir Bulan Juli 2018 Terdakwa menawarkan kerjasama bisnis menjadi Investor atau Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Iis Juariah selaku Pengusaha Jasa Kontruksi Rekanan Pemda dan Pemkot Tasikmalaya yang usahanya sudah berjalan diatas 10 Tahun tersebut, dan pada Tanggal 01 Agustus 2018 (Bukan Tanggal 06 Agustus 2018 seperti keterangan Majelis Hakim Tingkat Pertama) Saksi Iis Juariah menyepakati kerjasama dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan memberikan Keuntungan kepada Saksi Iis Juariah sebesar 20% dari uang yang saksi Iis Juariah berikan kepada Terdakwa untuk pelaksanaan Proyek tersebut yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa.

- B. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Pargraf tiga halaman 22, yaitu :  
“..... Terdakwa juga menjanjikan akan memberi Fee kepada Saksi Korban sebesar 20% persen ternyata fee yang diperjanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diberikan oleh terdakwa, terdakwa menjanjikan fee tersebut hanyalah bohong belaka .....”

Penjelasan:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah Longsor yang terjadi di Lokasi Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 6 kali, berbeda hal nya dengan Hakim Anggota II Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH dalam Dissenting Opinion Halaman 26 Huruf g yang Mempertimbangkan terjadinya Kelongsoran di Lokasi Proyek dimana Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 566,000,000,- (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), padahal secara jelas dan nyata-nyata di dalam persidangan pada Pemeriksaan

**Halaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan telah menyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya terjadi kelongsoran sebanyak 6 kali dari awal pekerjaan dilaksanakan sampai dengan pekerjaan selesai yang dilaksanakan pekerjaan tersebut oleh Terdakwa.

Hal ini lah yang menyebabkan Terdakwa terkendala membayar uang kepada Saksi iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin sesuai kesepakatan baik pokok pinjaman maupun bagi hasil atau keuntungan atau fee sebesar 20% tersebut, karena Terdakwa harus menanggung kerugian sebesar Rp. 566,000,000,- (Lima Ratus Enam Puluh enam Juta Rupiah) akibat kelongsoran di Lokasi proyek tersebut sebanyak 6 kali dan kelongsoran tersebut juga sudah diketahui oleh Saksi iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin.

Terdakwa juga sudah berjanji sebelum Saksi iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin melaporkan Terdakwa ke Kantor kepolisian Resort Tasikmalaya Kota akan membayar maksimal pada Tahun 2020.

- C. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Paragraf Empat halaman 22 - 23, yaitu : “..... Terdakwa kemudian setelah melakukan berbagai upaya minta bantuan dari saksi yusuf mendapat mandat dari pemenang lelang CV. Manggala Adyatama untuk mendapat ijin mengerjakan proyek tersebut dan telah selesai dikerjakan dan telah lunas dibayar oleh Pemerintah namun Terdakwa tidak mengembalikan hutangnya dan juga tidak memberikan fee kepada Saksi Korban dengan demikian Majelis berkeyakinan pemberian fee kepada Saksi korban adalah bohong sebagai upaya untuk mempengaruhi saksi korban agar hati korban tergerak hatinya memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.”

Penjelasan :

Fakta yang terjadi di persidangan jelas, bahwasanya janji yang diucapkan oleh Saksi Yusuf pada Bulan Juli 2018 kepada Terdakwa, bahwasanya Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya akan diberikan pelaksanaannya kepada Terdakwa oleh Saksi Yusuf (sesuai keterangan Saksi Yusuf di muka persidangan, BAP Saksi Yusuf Nomor 10 dan Keterangan Terdakwa di muka persidangan) pembicaraan tersebut tentu

**Halaman 12 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



ada sebelum Saksi Iis Juariah memberikan uang kepada Terdakwa, yang mana uang Saksi Iis Juariah berikan kepada Terdakwa pertama kali yaitu pada tanggal 01 Agustus 2018, dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Yusuf pada bulan Juli 2018 itulah yang menjadi dasar Terdakwa memberikan Penawaran Bisnis kepada Saksi Iis Juariah. Bukan seperti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seakan-akan bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yusuf setelah menerima uang dari Saksi Iis Juariah untuk mendapatkan pekerjaan dari Pemenang lelang, pemikiran seperti ini sangatlah keliru dan gagal paham.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Saksi Yusuf untuk mendapatkan ijin dari pemenang lelang, lebih jelasnya itu adalah cara Saksi Yusuf untuk menepati janjinya kepada Terdakwa untuk pelaksanaan Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana janji Saksi Yusuf kepada Terdakwa pada bulan Juli 2018 yang mana Terdakwa sudah memberikan uang pengaman proyek tersebut kepada Saksi Yusuf sebesar Rp. 40,000,000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2018.

Hal diatas tentu sudah membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menyimak secara seksama dan secara serius, hal inilah yang menyebabkan Majelis Hakim dalam membuat Putusan perkara a quo tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga Putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan yang utuh dalam mencari Kebenaran Materiil, yang mana kebenaran Materiil menjadi tujuan dari pada Hukum Acara Pidana.

Sedangkan Hakim Anggota II yaitu Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH, MH yang mana Hakim Anggota ini lebih fokus, serius dan memperhatikan setiap jalanya Pemeriksaan Persidangan Perkara a quo dari awal sampai dengan akhir pemeriksaan persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Anggota II dalam Dissenting Opinion yang dibuat Oleh Hakim Anggota II tersebut lebih mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan secara utuh baik berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan maupun bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Sehingga kami selaku Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berpendapat, bahwasanya pertimbangan-pertimbangan dalam Dissenting Opinion yang dibuat Hakim Anggota II Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH, MH lebih lengkap dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga Keputusan Hakim Anggota II Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH, MH dalam Dissenting Opinion yang dibuatnya sangatlah Mencerminkan kebenaran materiil sejati sebagaimana di cita-citakan oleh KUHAP.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dalam fakta persidangan dalam perkara ini.

Sehingga dalam Putusannya dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan" sebagaimana diatus dalam pasal 378 KUHP, adapun hal tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut:

## A. Unsur Barang Siapa

Tim Panasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pembahasan unsur "Barang Siapa" yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Setiap orang sebagai Subyek Hukum, namun kami tidak sependapat apabila Terdakwalah Pelakunya,

Sebab dalam kasus ini terdakwa telah didakwa melakukan penipuan kepada Saksi Iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin, karena terdakwa dianggap tidak mempunyai perusahaan dan bukan merupakan bagian dari perusahaan Jasa Kontruksi, tetapi terdakwa mengatakan mempunyai Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sudah diketahui oleh Saksi Yadin Nuryadin dalam keterangannya dan Saksi Iis Juariyah berdasarkan keterangan saksi Yadin Nuryadin : "bahwasanya terdakwa memang tidak mempunyai perusahaan Jasa Kontruksi dan bukan bagian dari perusahaan Jasa Kontruksi tetapi walaupun terdakwa tidak memiliki dan bukan bagian dari perusahaan jasa kontruksi, terdakwa bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara sewa bendera (Sewa Perusahaan) atau membeli paket dari pemenang lelang tersebut dengan membayar Komitmen Fee kepada pemilik perusahaan dan/atau kepada pemenang lelang". Sehingga bisa dipastikan unsur Barang Siapa ini tidak terpenuhi.

**Halaman 14 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang meupun menghapuskan piutang.

Begitu juga unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan kerjasama bisnis kepada Saksi Iis Juariah sebagai investor atau meminjam uang kepada Saksi Iis Juariah dengan adanya Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dengan pinjaman sebesar Rp. 453,600,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Iis Juariah secara berangsur dan bertahap dimulai dari tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 dan Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Iis Juariah akan memberikan keuntungan kepada Saksi Iis Juariah sebesar 20% dari total uang yang diterima oleh Terdakwa, dan akan dibayarkan oleh Terdakwa pada saat pekerjaan tersebut selesai dan sudah dibayar oleh Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai perusahaan Jasa Kontruksi dan bukan pula merupakan bagian dari Perusahaan Jasa Kontruksi manapun, dan hal ini sudah diketahui dari awal sebelum Terdakwa menawarkan kerjasama bisnis kepada Saksi Iis Juariah, dan itu bukan merupakan kendala bagi Saksi Iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin untuk orang dapat melaksanakan atau mempunyai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, karena orang yang tidak mempunyai perusahaan dan bukan merupakan bagian dari perusahaan Jasa Kontruksi bisa tetap menjadi pelaksana Pekerjaan dengan cara sewa bendera atau membeli proyek dari



pemenang lelang dengan membayar komitmen fee dari pemilik perusahaan dan/atau pemenang lelang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menjamin bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya pasti dikerjakan oleh terdakwa karena merupakan Jatah dari Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya, karena pembicaraan Terdakwa tersebut adalah hasil pembicaraan atau kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Yusuf (Karyawan Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya) yang menyatakan kepada Terdakwa bahwa Proyek tersebut memang jatah kejaksaan yang bisa diberikan kepada Terdakwa dengan membayar uang pengamanan kepada Saksi Yusuf. Pembicaraan dan kesepakatan terdakwa dengan Saksi Yusuf itulah yang menjadi acuan atau dasar terdakwa menyampaikan secara pasti kepada Saksi iis Juariah yang disaksikan oleh Saksi Yadin Nuryadin bahwa Pekerjaan proyek tersebut pasti dilaksanakan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yusuf mendatangi Dinas PUPUR kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan Saksi Mamik, Saksi Oteng dan Saksi Ucu yang mana mereka semua adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dari pemenang Lelang yaitu CV. Manggala Adyatama oleh Terdakwa, dan Saksi Mamik menurut keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Yusuf dan Keterangan Saksi Zaeni Mufti (Komisaris CV. MANGGALA ADYATAMA) di muka persidangan dan dibuktikan pula dengan BAP Saksi Zaeni Mufti (Komisaris CV. MANGGALA ADYATAMA) pada nomor 04, 05, 06, 09, 11 dan 16 yang menyatakan kepada pemenang lelang yaitu CV.MANGGALA ADYATAMA untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi Zaeni Mufti (PERSERO KOMANDITER MANGGALA ADYATAMA) dan Saksi Henty Rinzani (Direktur CV. MANGGALA ADYATAMA) mereka selaku Pemenang Lelang tidak pernah mengeluarkan uang modal sepeserpun untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek tersebut, seluruh modal yang keluar untuk pelaksanaan proyek tersebut dikeluarkan oleh Pelaksana Lapangan yaitu Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari Saksi Iis Juariah yang disaksikan oleh Saksi Yadin Nuryadin, Saksi Yayan dan Saksi Resna Putri



Andini secara bertahap dan berangsur dengan total keseluruhan adalah Rp. 453,600,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar pengamanan proyek kepada Saksi Yusuf sebesar Rp. 40,000,000,- (Empat puluh Juta Rupiah) dan Rp. 250,000,000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membayar Komitmen fee sebagian kepada Saksi Wawan Ridwan yang mana hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Wawan Ridwan untuk pembelian proyek tersebut adalah Rp. 550,000,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan oleh saksi Wawan Ridwan dibayarkan kepada saksi zaeni mufti (Persero Komanditer CV. MANGGALA ADYATAMA Selaku Pemenang lelang) melalui saksi Rudi Hermawan guna mendapatkan pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diceritakan diawal oleh Terdakwa kepada Saksi iis juariah yang disaksikan oleh Saksi Yadin Nuryadin dan Rp.160,000.000,- (Seratus enam puluh Juta Rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek tersebut;

- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan kredit kelayakan ke bank bjb sebesar Rp. 800,000,000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang jaminanya menggunakan jaminan milik Saksi Sandri selaku adik ipar terdakwa, yang uang dari pencairan kelayakan tersebut digunakan untuk pembayaran komitmen fee kepada Saksi Wawan Ridwan sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550,000,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk penerapan atau pelaksanaan proyek tersebut dan masih kurang karena adanya kelongsoran tanah di lokasi proyek sebanyak 6 kali (Force Mejure) hal tersebut diluar dugaan terdakwa;
- Bahwa benar selama terdakwa mengerjakan proyek tersebut telah terjadi kelongsoran tanah sebanyak 6 kali sehingga anggaran dalam melakukan pekerjaan menjadi besar dua kali lipat dari perkiraan anggaran yang akan dikeluarkan oleh Terdakwa, yang tadinya Terdakwa menganggarkan Rp. 500,000,000,- (Lima ratus Juta Rupiah) karena ada kelongsoran tersebut terdakwa mengeluarkan anggaran untuk pekerjaan tersebut menjadi Rp. 1,066,000,000,- (Satu Milyar enam Pulu Enam Juta rupiah), sehingga terdakwa mengalami over budget sebesar Rp. 566,000,000,- (Liam Ratus



enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang mengakibatkan kerugian dalam diri terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dari awal sampai dengan selesai, dan pada saat pekerjaan selesai Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya telah membayar seluruhnya kepada CV. Manggala Adyatama dan uang hasil pembayaran dari Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dipotong dulu sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Saksi Wawan Ridwan untuk pembayaran sisa Komitmen fee sebagaimana dijelaskan diatas dan sisanya dibayarkan ke bank bjb untuk pelunasan kredit kelayakan dan sisanya dibayarkan oleh terdakwa ke toko material karena ada hutang yang belum dibayar oleh terdakwa ke toko material karena mengalami kerugian yang diakibatkan kelongsoran dilokasi proyek sebanyak 6 kali tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah sama sekali menggunakan nama palsu dan martabat palsu dalam berhubungan dengan Saksi iis juariah dan Saksi Yadin Nuryadin, nama yang digunakan dan martabat yang digunakan terdakwa dari pertama kenal sampai dengan sekarang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas terdakwa tidak ada maksud dan tujuan dari awal hubungan bisnis dengan Saksi iis juariah untuk tidak mengembalikan uang yang telah diberikan kepada terdakwa (Tidak ada niat jahat dari Terdakwa) dan tidak pula Terdakwa membohongi dengan tidak adanya pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang dikerjakan oleh terdakwa. Adapun hal yang menyebabkan terdakwa belum bisa melakukan pengembalian uang yang sudah terdakwa terima dari Saksi iis juariah adalah karena adanya (force majeure), dan terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi iis dan Saksi Yadin perihal alasan tersebut dan terdakwa juga akan membayar seluruh uang yang sudah terdakwa terima dari Saksi iis Juariah beserta keuntungan 20% tersebut selambat-lambatnya pada tahun 2020, tetapi Saksi iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin meminta terdakwa menyerahkan Jaminan yang nilainya minimal sama dengan uang yang telah terdakwa terima berikut keuntungan 20% selama terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, tetapi terdakwa tidak mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan atau meneyerahkan Jaminan seperti yang diminta oleh Saksi Iis Juariah dan Saksi Yadin Nuryadin tersebut.

- C. Pendapat Hakim Anggota II Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH dalam Dissenting Opinion dalam Putusan perkara a quo tentang Unsur Perbuatan Pidana Harus Senantiasa Dibarengi Dengan Mens Rea (niat jahat) sesuai dengan Doktrin Hukum Pidana yang berbunyi "Actus Reus Non Facit Nisi Mens Sit Rea".

Penasihat Hukum Terdakwa sangat sependapat dengan apa yang diputuskan Oleh Hakim Anggota II Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH dalam Dissenting Opinion dalam Putusan perkara a quo, karena sudah jelas terbukti bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai niat jahat untuk tidak mengembalikan uang pinjaman berikut keuntungan 20% yang sudah disepakati, hal itu bisa terjadi karena Telah Terjadi Longsor di Lokasi Proyek yang sedang dikerjakan Terdakwa sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Terdakwa sebesar Rp. 566,000,000,- (Lima Ratus Enam Puluh enam juta Rupiah) dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Saksi Iis Juariah pada saat terjadi kelongsoran tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut Dissenting Opinion dari Hakim Anggota II Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH dalam Perkara ini adalah bukanlah masuk dalam Ranah Hukum Pidana, Melainkan Masuk dalam Ranah Hukum Perdata.

Karena pada pokoknya Saksi korban Iis Juariah dan saksi Yadin Nuryadin sudah sepakat untuk memberikan pinjaman Modal kepada Terdakwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dan bersepakat Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Korban sebesar 20% dari Total Pinjaman yaitu Rp. 453,600,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Hal ini sudah sangatlah jelas masuk dalam ranah Hukum Perdata (Wanprestasi) dapat kami jabarkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;
- Bahwa menurut Pasal 1754 KUHPerdota : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada Pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”;
- Dan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota Tentang syarat sah perjanjian dan Tentang Azas “pacta sun servanda”.

Dan perlu kami tambahkan juga, selain penjabaran diatas yang sudah Sangatlah jelas bahwasanya Perbuatan Terdakwa dalam Perkara a quo adalah Perbuatan Perdata (Wanprestasi) bukanlah Perbuatan Pidana, walaupun karena Ketidakmampuan Terdakwa dalam mengembalikan uang pokok berikut keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban karena terjadi 6 kali kelongsoran dilokasi Proyek Terdakwa, bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia telah mengatur sebagai berikut : “Tidak seorang pun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diuraikan diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat :

1. Pendapat Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH selaku Hakim Anggota II dalam DISSENTING OPINION pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2019/PN.TSM kami Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah sependapat, karena perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi Unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan Kesatu (Pasal 378 KUHP) atau Dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHP) sebagaimana diuraikan di dalam DISSENTING OPINION Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH pada halaman 27 dan 28;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali Pendapat Hakim Anggota II, tidak obyektif karena dalam mencari kebenaran Materiil di dalam Persidangan hanya mempertimbangkan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum saja, tanpa melihat dan menyimak secara serius Fakta-Fakta di dalam persidangan, sehingga keputusan majelis hakim tingkat

**Halaman 20 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



pertama tidak didasarkan pada fakta persidangan secara utuh melainkan didasarkan pada Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata. Berdasarkan azas In Dubio Pro Reo diartikan sebagai “Jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa”. Asas ini pun sering digunakan dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No.33 K/MIL/2009 dalam Pertimbangannya menyatakan, “asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan”

Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Majelis Hakim Banding yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan segala Kerendahan Hati Kami sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding Dari Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tanggal 14 Oktober 2019 No. 212/Pid.B/2019/PN.TSM yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan KESATU yaitu Pasal 378 KUHP dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob dibebaskan dari semua dakwaan (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Jenal Otob dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tasikmalaya Tanggal 14 Oktober 2019 No. 212/Pid.B/2019/PN.TSM yang menyatakan Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, karena berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan dan dengan didukung oleh pertimbangan Hakim Anggota II yang mengajukan Desenting Opinion atas putusan a quo, maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk kepada ranah Hukum Perdata, sehingga upaya hukum yang bisa dilakukan oleh saksi korban lis Juariah adalah dengan mengajukan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusannya Tanggal 14 Oktober 2019 No. 212/Pid.B/2019/PN.TSM maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah dicermati, kronologi fakta yang ditemukan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti dan dihubungkan dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut dengan

**Halaman 22 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob dengan Iis Juariah tentang pelaksanaan proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 1 Agustus 2018, dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut, sedangkan Iis Juariah berperan sebagai pemodal yang diperjanjikan akan menerima keuntungan sebesar 20 % dari keuntungan proyek tersebut;
- Bahwa untuk itu Iis Juariah telah menyerahkan uang sebagai modal pekerjaan tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sampai dengan sejumlah Rp.453.600.000,- (Empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, ternyata bahwa telah terjadi longsor tanah sebanyak 6 (enam) kali sehingga Terdakwa sebagai pelaksana proyek telah mengalami kerugian sebesar Rp.566.000.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta rupiah), dan hal tersebut berakibat bahwa Terdakwa belum mampu untuk mengembalikan modal dan bunga yang diperjanjikan kepada saksi Iis Juariah sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang bahwa dengan peristiwa tersebut baik Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan maupun Surat Tuntutannya maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam Putusannya menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogi Jenal Otob yang telah melakukan PENIPUAN terhadap saksi Iis Juariah;

Menimbang, bahwa lain halnya Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, sependapat dengan Hakim Anggota II yang telah menyampaikan Desenting Opinion dalam kasus ini, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut, baik secara administrasi maupun finansial sudah sesuai dengan prosedur, sehingga dalam peristiwa tersebut, sama sekali tidak ditemukan adanya niat jahat (mens rea) dari Terdakwa untuk tidak membayar uang modal maupun keuntungan kepada saksi Iis Juariah;

Bahwa unsur perbuatan pidana harus senantiasa dibarengi dengan mens rea ( niat jahat) sesuai dengan doktrin hukum pidana yang berbunyi Actus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea, yang diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia bahwa setiap perbuatan pidana tidak dapat dinyatakan bersalah apabila tidak terdapat niat jahat yang terkandung dalam perbuatan pidana tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur perbuatan (act) dinilai tidak terdapat mens rea (niat jahat) untuk mewujudkan maksud dan tujuan dalam perbuatan jahat karena walaupun Terdakwa tidak mempunyai perusahaan Jasa Kontruksi dan bukan pula merupakan bagian dari Perusahaan Jasa Kontruksi manapun, namun orang yang tidak mempunyai perusahaan dan bukan merupakan bagian dari perusahaan Jasa Kontruksi bisa tetap menjadi pelaksana Pekerjaan dengan cara sewa bendera atau membeli proyek dari pemenang lelang dengan membayar komitmen fee dari pemilik perusahaan dan/atau pemenang lelang tersebut lagi pula Terdakwa benar-benar mengerjakan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dari awal sampai dengan selesai, walaupun mengalami kerugian yang diakibatkan kelongsoran dilokasi proyek sebanyak 6 kali tersebut;

Bahwa atas pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa tidak mengandung sifat melawan hukum;

Bahwa oleh karena dari 2 (dua) alternatif pasal dakwaan yaitu 372 dan 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana disampaikan oleh Hakim Anggota II dalam Desenting Opinionnya tersebut, oleh karena itu, maka pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata bahwa memang ada kerugian yang diderita oleh saksi IIs Juariah dan adanya kekecewaan karena belum diterima kembali uang modal yang diserahkan kepada Terdakwa dengan keuntungan yang akan diterimanya sebesar 20%, maka saksi Iis Juariah dapat menyelesaikan dan menuntut pengembalian uang tersebut dari Terdakwa dengan cara mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri;

**Halaman 24 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: 212/Pid.B/2019/ PN.Tsm. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa atas dilaksanakannya Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan Cisayong-Cigorowong Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut, Terdakwa juga telah mengalami over budget sebesar Rp.566.000.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta rupiah)
- Bahwa saksi Iis Juariah sebagai saksi kunci dalam persidangan ini sama sekali tidak bisa dihadirkan, sehingga detail pemeriksaan terhadap saksi tersebut tidak bisa dilakukan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi Iis Juariah bukanlah orang yang awam dalam hal pekerjaan proyek-proyek pembangunan, namun saksi adalah seorang Pengusaha Jasa Konstruksi rekanan PEMDA dan PEMKOT Tasikmalaya yang sudah lama berkecimpung dalam bidang tersebut, seharusnya sudah mengetahui kemungkinan perjalanan dan resiko yang bisa terjadi dalam pengerjaan suatu proyek;
- Bahwa Terdakwa telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan modal serta keuntungan yang diperjanjikan kepada saksi Iis Juariah pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dibebaskan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentnag KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 25 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDG**



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: 212/Pid.B/2019/PN Tsm yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Arya Manggala bin Ogil Jenal Otob, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi.
  - 2 (dua) lembar screenshot M-Transfer
  - 1 (satu) buku surat perjanjian
  - 1 (satu) buah buku catatan penerimaan uang dari Sdr. Pandu terkait proyek Cisayong-Cigorowong.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;  
Sedangkan :
  - Buku Tabungan BCA rekening Nomor : 0541160361 an.Mala Komala
  - Kartu ATM BCA rekening Nomor : 0541160361 an.Mala Komala,dikembalikan kepada saksi Mala Komala;



6. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Nihil;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami : ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFARUDDIN, S.H. dan H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 278/PID/2019/PT.BDG. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MOCHAMAD TIERE, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SYAFARUDDIN, S.H.

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MOCHAMAD TIERE, S.H., M.H.